



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 180.95 /0267/B00.Hukum / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;
2. Mengagendakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan perangkat daerah pemrakarsa;
3. Menyampaikan pelaksanaan rapat harmonisasi rancangan

Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati kepada perangkat daerah pemrakarsa;

4. Melakukan penyesuaian terhadap hasil rapat Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati yang disampaikan secara tertulis melalui saran dan pertimbangan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Selesai Harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

1. Pengarah

2. Koordinator

3. Ketua

4. Anggota
- : 1. Bupati Donggala

: 2. Wakil Bupati Donggala

: 3. Sekretaris Daerah Kab.Donggala.

: Asisten Pemerintahan dan Kesra

: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Donggala

: 1. Kasubag Bantuan Hukum.

: 2. Agnes Oktaviani Putri, SH.

: 3. Ajeng Aulia Rahmasari, SH.

: 4. Reniati.

: 5. Nurhilal, SH.

: 6. Intje Astuti.

: 7. Arfandi.

: 8. Arahman, SH.

: 9. Tarmizi, S.AP

: 10. Moh. Faturrahman, SH

: 11. Ma'rifah, S.Sos.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI